



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 117 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi, perlu menetapkan Tata Cara Pemberian Izin Lokasi dengan Peraturan Bupati;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
17. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
18. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
21. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
22. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2015 Nomor 10);
26. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 149 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2015 Nomor 149);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang bidang tugasnya terkait dengan pemberian Izin Lokasi.
5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat BPMPTSP adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.
6. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Purwakarta yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
7. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabubapen Purwakarta.
8. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah BPN adalah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat.
9. Menteri adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
10. Izin Lokasi yang selanjutnya disebut Izin adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.

11. Izin Prinsip adalah persetujuan pendahuluan yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk menanamkan modal atau mengembangkan kegiatan atau pembangunan di wilayah kabupaten, yang sesuai dengan arah kebijakan dan alokasi penataan ruang wilayah.
12. Perusahaan adalah perseorangan atau badan hukum yang telah memperoleh izin untuk melakukan penanaman modal di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Grup Perusahaan adalah dua atau lebih badan usaha yang sebagian sahamnya dimiliki oleh seorang atau oleh badan hukum yang sama baik secara langsung maupun melalui badan hukum lain, dengan jumlah atau sifat pemilikan sedemikian rupa, sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya badan usaha.
14. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta yang selanjutnya disebut RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
16. Pangan lainnya adalah kegiatan pertanian/hortikultura, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
17. Hak Atas Tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

BAB II KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap Perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penanaman modal wajib mempunyai Izin untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal yang bersangkutan.

- (2) Pemohon Izin dilarang melakukan kegiatan perolehan tanah sebelum Izin ditetapkan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan dan dianggap sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan dalam hal :
 - a. tanah yang akan diperoleh merupakan pemasukan (*inbrens*) dari para pemegang saham;
 - b. tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagian atau seluruh rencana penanaman modal perusahaan lain tersebut, dan untuk itu telah diperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang;
 - c. tanah yang diperoleh diperlukan dalam rangka melaksanakan usaha industri dalam suatu kawasan industri;
 - d. tanah yang akan diperoleh berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut;
 - e. tanah yang akan diperoleh diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan untuk perluasan itu telah diperoleh izin perluasan usaha sesuai ketentuan yang berlaku sedangkan letak tanah tersebut berbatasan dengan lokasi usaha yang bersangkutan;
 - f. tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) ha. untuk usaha pertanian dan tidak lebih dari 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) untuk usaha bukan pertanian; atau
 - g. tanah yang akan dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal merupakan tanah yang sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan melalui peralihan hak dari perusahaan lain, dengan ketentuan bahwa tanah tersebut terletak di lokasi yang menurut rencana tata ruang wilayah yang berlaku diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perusahaan yang bersangkutan memberitahukan rencana perolehan tanah dan atau penggunaan tanah yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan.

BAB III OBJEK IZIN LOKASI

Pasal 3

Tanah yang dapat ditunjuk dalam Izin Lokasi adalah tanah yang menurut RTRW yang berlaku diperuntukkan bagi penggunaan sesuai dengan rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan oleh perusahaan menurut persetujuan penanaman modal yang dimilikinya.

Pasal 4

- (1) Izin dapat diberikan kepada perusahaan yang sudah mendapat persetujuan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh tanah dengan luas yang telah ditentukan, sehingga apabila perusahaan tersebut berhasil membebaskan seluruh areal yang ditunjuk, maka luas penguasaan tanah oleh perusahaan tersebut dan perusahaan lain yang merupakan satu Grup Perusahaan dengannya tidak lebih dari luasan sebagai berikut :
- a. untuk usaha pengembangan perumahan dan permukiman :
 - 1. kawasan perumahan permukiman :
 - a) 1 (satu) provinsi : 400 ha.
 - b) Seluruh Indonesia : 4.000 ha.
 - 2. kawasan resort perhotelan :
 - a) 1 (satu) provinsi : 200 ha.
 - b) Seluruh Indonesia : 4.000 ha.
 - b. Untuk usaha kawasan industri :
 - 1. 1 (satu) provinsi : 400 ha.
 - 2. Seluruh Indonesia : 4.000 ha.
 - c. Untuk usaha perkebunan yang diusahakan dalam bentuk perkebunan besar dengan diberikan Hak Guna Usaha :
 - 1. Komoditas tebu :
 - a) 1 (satu) provinsi : 60.000 ha.
 - b) Seluruh Indonesia : 150.000 ha.
 - 2. Komoditas Pangan lainnya :
 - a) 1 (satu) provinsi : 20.000 ha.
 - b) Seluruh Indonesia : 100.000 ha.
 - d. Untuk usaha tambak :
 - 1. 1 (satu) provinsi : 100 ha.
 - 2. Seluruh Indonesia : 1.000 ha.

- (2) Untuk keperluan menentukan luas areal yang ditunjuk dalam Izin, Perusahaan pemohon wajib menyampaikan pernyataan tertulis mengenai luas tanah yang sudah dikuasai olehnya dan perusahaan lain yang merupakan satu Grup Perusahaan dengannya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), tidak berlaku untuk :
 - a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - b. badan usaha yang seluruh atau sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
 - c. badan usaha yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat dalam rangka *Go Public*.
- (4) Apabila dalam rangka efisiensi dan efektivitas usaha kawasan industri diperlukan tanah dengan luasan lebih dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka dapat dilakukan setelah Kepala Kantor Pertanahan dan Kepala Kantor Wilayah BPN mendapat persetujuan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

BAB IV JANGKA WAKTU IZIN LOKASI

Pasal 5

- (1) Izin diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Perolehan tanah oleh pemegang Izin harus diselesaikan dalam jangka waktu Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila dalam jangka waktu Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perolehan tanah belum selesai, maka Izin dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun, apabila tanah yang sudah diperoleh telah mencapai 50% (lima puluh persen) atau lebih dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin.
- (4) Apabila dalam jangka waktu Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perolehan tanah kurang dari 50% (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin, maka Izin tidak dapat diperpanjang.
- (5) Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka :
 - a. tanah yang telah diperoleh dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan

penyesuaian mengenai luas pembangunan yang merupakan satu kesatuan bidang;

- b. perolehan tanah dapat dilakukan lagi oleh pemegang Izin terhadap tanah yang berada diantara tanah yang sudah diperoleh, sehingga merupakan satu kesatuan bidang tanah.
- (6) Dalam hal perolehan tanah kurang dari 50% (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tanah yang telah diperoleh dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat.
- (7) Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir dengan peta rencana pembebasan lahan yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan.
- (8) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pemegang Izin hanya dapat memperoleh tanah sesuai dengan peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7).
- (2) Apabila pemegang Izin memperoleh tanah di luar lokasi yang telah ditetapkan dalam Izin, maka permohonan hak atas tanahnya tidak dapat diproses.

Pasal 7

Tanah yang sudah diperoleh wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan setempat.

Pasal 8

- (1) Tanah yang sudah diperoleh wajib dimanfaatkan/digunakan sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Dalam hal di atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengembangan pemanfaatan tanah sepanjang sesuai dengan peruntukannya, maka tidak diperlukan Izin baru.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI

Pasal 9

- (1) Izin diberikan berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan yang memuat aspek penguasaan tanah dan teknis penatagunaan tanah yang meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan, penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah, serta kemampuan tanah sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan RTRW.

- (2) Izin dan Pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai syarat permohonan hak atas tanah.
- (3) Pemohon yang akan mengajukan Izin harus memiliki Izin Prinsip dengan terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari BKPRD.
- (4) Dalam mengajukan permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon melampirkan salinan Izin Prinsip penanaman modal bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman Modal Asing (PMA), atau Surat Persetujuan Prinsip dari Instansi teknis bagi non Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman Modal Asing (PMA).

Pasal 10

- (1) Bahan pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang diperlukan untuk pembahasan dalam rapat koordinasi dipersiapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai konsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah dalam lokasi yang dimohon.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi empat aspek sebagai berikut :
 - a. penyebarluasan informasi mengenai rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan, ruang lingkup dampaknya dan rencana perolehan tanah serta penyelesaian masalah yang berkenaan dengan perolehan tanah tersebut;
 - b. pemberian kesempatan kepada pemegang hak atas tanah untuk memperoleh penjelasan tentang rencana penanaman modal dan mencari alternatif pemecahan masalah yang ditemui;
 - c. pengumpulan informasi langsung dari masyarakat untuk memperoleh data sosial dan lingkungan yang diperlukan; dan
 - d. peran serta masyarakat berupa usulan tentang alternatif bentuk dan besarnya ganti kerugian dalam perolehan tanah dalam pelaksanaan Izin.

Pasal 11

Dalam hal di atas tanah yang sudah diletakkan Izin akan diterbitkan izin usaha pertambangan dan/atau izin usaha lainnya, maka terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik tanah atau pemegang Izin.

Pasal 12

Permohonan Izin diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. formulir permohonan, yang diisi secara benar dan lengkap;
- b. Izin Prinsip;
- c. fotokopi pertimbangan teknis pertanahan dari Kantor Pertanahan;
- d. akta pendirian yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, bagi pemohon yang berbentuk Badan Hukum;
- e. uraian rencana proyek atau proposal proyek yang akan dibangun;
- f. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- g. surat keterangan tanah yang dimohon dari Kepala Desa/Lurah setempat dan diketahui oleh Camat setempat apabila lahan belum dikuasai;
- h. gambar atau sketsa yang dimohon;
- i. fotokopi NPWP;
- j. surat pernyataan mengenai tanah yang sudah dimiliki oleh pemohon serta perusahaan yang merupakan satu Grup Perusahaan;
- k. surat pernyataan kesanggupan untuk memberikan penggantian yang layak dan/atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah;
- l. surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan masalah di lapangan/lokasi;
- m. surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), apabila dikuasakan pengurusannya dan fotokopi KTP penerima kuasa;
- n. surat pernyataan pemohon yang menyatakan bahwa berkas sesuai aslinya dan bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah);
- o. surat pernyataan kesanggupan menyediakan sarana sosial dan fasilitas lingkungan serta lahan tempat pemakaman umum sesuai Peraturan Daerah.

Pasal 13

- (1) Permohonan Izin diajukan kepada Bupati melalui Kepala BPMPTSP.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (3) BPMPTSP melakukan verifikasi terhadap permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
 - a. pemeriksaan kelengkapan dan validasi dokumen persyaratan;
 - b. pemeriksaan lapangan berupa tempat/lokasi yang menjadi objek Izin; dan
 - c. penerbitan berita acara atas hasil verifikasi.
- (5) Dalam pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibentuk Tim Teknis yang susunannya terdiri dari unsur OPD terkait.
- (6) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Izin dapat diterbitkan apabila dokumen permohonan dan persyaratan telah dipenuhi dengan lengkap dan valid.
- (2) Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh pemohon.
- (3) Valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh dokumen benar, sah, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Keputusan Izin ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Keputusan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat :
 - a. pejabat yang berwenang menerbitkan Izin;
 - b. dasar hukum pemberian Izin;
 - c. subjek Izin;
 - d. diktum yang mencantumkan ketentuan, pembatasan dan syarat-syarat;
 - e. pemberian alasan penerbitan Izin; dan
 - f. Hal-hal lain yang terkait dengan ketentuan yang mencegah terjadinya pelanggaran ketentuan Izin lokasi dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (3) Format keputusan pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN LOKASI

Pasal 16

- (1) Pemegang Izin berhak membebaskan tanah dalam area Izin berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang berkepentingan dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Sebelum tanah dibebaskan oleh pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka semua hak dari pemegang hak dan pihak yang berkepentingan tidak berkurang dan tetap diakui haknya, termasuk kewenangan untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat), dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah untuk keperluan pribadi atau usahanya sesuai RTRW, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain.
- (3) Pemegang Izin wajib menghormati kepentingan pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar lokasi, dan menjaga serta melindungi kepentingan umum.
- (4) Pemegang Izin berhak menggunakan tanah sesuai rencana penanaman modalnya setelah membebaskan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

Pemegang Izin wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Kantor Pertanahan dengan tembusan kepada OPD yang membidangi urusan pertanahan, BPMPTSP dan Sekretariat BKPRD mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakannya serta pelaksanaan penggunaan tanah tersebut sesuai rencana penanaman modalnya.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Izin yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, tetap berlaku sampai jangka waktunya habis.
- (2) Tanah yang diperoleh berdasarkan Izin sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, dan belum didaftarkan wajib didaftarkan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 503/Kep.461-Dis. Pertanahan/2001 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Di Kabupaten Purwakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 15 September 2016

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd.

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 15 September 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

Ttd.

Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 117